RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Politeknik Negeri Madiun

SURAT KEPUTUSAN
No: 068/04/PL33.001/LL/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 073/04/PL33.001/LL/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI MADIUN TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN,

Menimbang :

1. bahwa dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Madiun memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang berazaskan pada kebenaran, evaluasi, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan dan tanggung jawab;
2. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 tanggal 29 November tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun;
3. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
4. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024,

5. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
6. bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun tentang Renstra PNM 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2O2l tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Rencana Stategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun Periode 2020-2024.

Kedua : Rencana Strategis ini merupakan panduan atau acuan dalam perencanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Direktur

M. Fajar Subkhan, ST., M.T.
NIP. 197204291999821001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
1. Para Wakil Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Ketua Prodi
4. Para Ka. Unit Kerja di lingkungan PNM.

TIM PENYUSUN

Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun 2020 – 2024

Revisi Tahun 2022

Pengarah	: M. Fajar Subkhan, S.T., M.T
Penanggung Jawab	: Dr. Yosi Afandi, S.Sos., M.AB
	Muhammad Taali, S.E., M.M
	Fredy Susanto, S.Pd., M.Pd.
Ketua	: Suluh Argo Pambudi, S.Kom., M.Kom
Sekretaris	: Agung Wicaksono., S.ST., M.Si
Anggota	: Sherly Ayu Aprylya, A.Md
	Risky Yulia Anggraini, A.Md
	Arief Satria Nugraha, S. ST
Editor	: Ibnu Malik Jani Safarina, S.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat, kasih sayang dan hidayahNya Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana strategis ini merupakan keputusan bersama untuk pengembangan kampus Politeknik Negeri Madiun lima tahun kedepan. Adapun penyusunan rencana strategis PNM ini bertujuan sebagai langkah penyesuaian dengan perkembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Rencana strategis Politeknik Negeri Madiun 2020-2024 disusun dengan maksud sebagai: 1) pedoman utama untuk menentukan arah pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan; 2) salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan 3) pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan/jangka pendek.

Seluruh sumber daya yang ada hendaknya diarahkan bagi pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam dokumen ini. Dalam pelaksanaannya, pencapaian, sasaran strategis, tujuam, misi, dan visi, Politeknik Negeri Madiun harus diupayakan secara optimal. Komitmen, semangat kebersamaan, dan sinergisitas dari seluruh sivitas akademika dan segenap tenaga kependidikan juga merupakan faktor penentu utama bagi tercapainya hal tersebut.

Akhirnya disampaikan terimakasih atas partisipasi tim penyusun rencana strategi Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, segenap sivitas akademika, dan semua karyawan Politeknik Negeri Madiun dalam mensukseskan penyusunan rencana strategi ini. Beberapa kekurangan yang ada dalam dokumen ini hendaknya dijadikan sebagai dasar perbaikan terus menerus, dan harus selalu kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaat yang besar atas perbuatan baik yang kita lakukan dalam pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Amin.

Madiun,
Direktur

M. Fajar Subkhan, ST., M.T.
NIP. 197204291999821001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iv**
DAFTAR GAMBAR		**v**
BAB I PENDAHULUAN		**1**
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di PNM	3
1.3	Landasan Penyusunan	5
1.4	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PNM 2020-2024	6
1.4.1	Maksud Penyusunan	6
1.4.2	Tujuan Penyusunan	6
1.5	Kondisi Internal	7
1.5.1	Organisasi dan Tata Kerja	7
1.5.2	Sumber Daya Manusia	8
1.5.3	Mahasiswa dan Lulusan	8
1.5.4	Kurikulum	9
1.5.5	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	11
1.5.6	Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	12
1.5.7	Kerjasama	12
1.6	Kondisi Eksternal	13
1.7	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman	13
1.7.1	Kekuatan	14
1.7.2	Kelemahan	14
1.7.3	Peluang	15
1.7.4	Ancaman	15
BAB II TUJUAN DAN SASARAN		**16**
2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	16
2.1.1	Visi Politeknik Negeri Madiun	16
2.1.2	Misi Politeknik Negeri Madiun	18
2.1.3	Tujuan dan Indikator Tujuan Politeknik Negeri Madiun	19
2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	22

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **26**
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun 26
3.2 Kerangka Regulasi 31
3.3 Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM 32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **37**
4.1 Target Kinerja 37
4.2 Kerangka Pendanaan 58
4.2.1 Proyeksi Pendapatan 58
4.2.2 Proyeksi Belanja 62
BAB V PENUTUP **65**
5.1 Pedoman Pelaksanaan 65
5.2 Kaidah Pelaksanaan 66
LAMPIRAN **68**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target	20
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Renstra PNM 2020 – 2024	23
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra PNM 2020 – 2024	24
Tabel 3.1	Program Prioritas PNM Tahun 2020 – 2024	28
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021 (Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020)	39
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021 (Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021)	40
Tabel 4.3	Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020)	43
Tabel 4.4	Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) (Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021)	47
Tabel 4.5	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020)	51
Tabel 4.6	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung (Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021)	55
Tabel 4.7	Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan PNM Tahun 2020-2024	62
Tabel 4.8	Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madiun 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Madiun melalui Yayasan Perguruan Tinggi Pemerintah (YPTP) Kota Madiun mendirikan Politeknik di Jalan Serayu nomor 84 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun. Politeknik Madiun didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.99/D/0/2003 tertanggal 9 Juli 2003, dan menyelenggarakan program studi D3 (Diploma-3) pada 6 (enam) program studi (prodi) yaitu Prodi Bahasa Inggris Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, dan Prodi Komputerisasi Akuntansi, Prodi Mesin Otomotif, Prodi Teknik Komputer Kontrol dan Prodi Teknik Listrik Industri.

Setelah melalui proses yang panjang maka pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi perubahan status dari Politeknik Madiun menjadi Politeknik Negeri Madiun. Perubahan tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Politeknik Negeri Madiun (PNM) memiliki 3 (tiga) Jurusan yaitu Jurusan Administrasi Bisnis, Jurusan Komputerisasi Akuntansi dan Jurusan Teknik dengan 3 (tiga) Program Studi: Teknik Komputer Kontrol, Mesin Otomotif dan Teknik Listrik.

Seiring dengan hal di atas upaya-upaya pengembangan dilakukan dimana dalam Rencana jangka panjangnya PNM telah mencantumkan visi mencapai daya saing nasional merupakan hal yang realistik untuk dilanjutkan sebagai bentuk kontribusi dan kinerja PNM terhadap kemajuan bangsa. Selanjutnya

sebagai langkah pencapaian visi tersebut dilakukan perencanaan yang baik dimana kondisi Politeknik Negeri Madiun pada akhir tahun 2015 dianggap sebagai data awal (base-line) untuk perencanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Madiun 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Madiun periode 2020–2024 disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi untuk mempercepat capaian dan menyesuaikan dengan tuntutan masa depan. Salah satu perubahan yang harus disesuaikan adalah perubahan Nomenklatur dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diikuti juga dengan terbitnya Rencana Strategis baru khususnya pada pengembangan kelompok pendidikan vokasi.

Pada tahap renstra ke-2 ini, Politeknik Negeri Madiun memasuki era **"Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma PT, Kecukupuan Kompetensi SDM, dan Optimalisasi Kerjasama"** yang sejalan dengan pengembangan renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan, kebijakan dan strategi yang lebih kuat agar dapat eksis dalam era perubahan. Dari sudut pandang yang lain bahwa Politeknik Negeri Madiun merupakan lembaga pendidikan milik pemerintah yang juga memiliki fungsi sebagai agen perubahan untuk membawa peserta didiknya menjadi lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan profesional.

Sebagaimana diketahui bahwa Politeknik Madiun merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang harus segera menyejajarkan dirinya dengan perguruan tinggi lainnya. Sampai rentang waktu 2015-2020, PNM telah memiliki 3 Jurusan dan 8 buah prodi. Pada periode Renstra 2020-2024 direncanakan dan

dikembangkan melalui pengembangan jurusan serta pengembangan prodi baru, serta tidak kalah pentingnya adalah strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kerjasama dengan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Sebagai konsekuensi logis untuk mendukung pencapaian pengembangan tersebut, percepatan yang dilakukan PNM membentuk sebuah *teamwork* yang berfungsi mengoptimalkan peran Struktural PNM dalam bidang perencanaan dan implementasi programnya. PNM juga melaksanakan pencapaian sasaran strategis meliputi berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu termasuk sistem penjaminan mutu internal. Serta meningkatkan kemandirian, dalam rangka menuju satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di PNM

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di PNM adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2O2l tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1862);
11. Rencana Stategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

1.3 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
8. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek;
9. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024;

10. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PNM 2020-2024

1.4.1 Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah sebagai:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNM yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah untuk:

1. mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga;
2. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang direalisasikan; dan
3. mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNM dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.5 Kondisi Internal

Uraian mengenai kondisi internal Politeknik Negeri Madiun meliputi tujuh bidang, yaitu organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, mahasiswa dan lulusan, kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, serta kerja sama.

1.5.1 Organisasi dan Tata Kerja

Permendikbud No 66 Tahun 2012 Tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun dan Statuta Politeknik Negeri Madiun sebagai pedoman dalam susunan organisasi dan tata kelola Politeknik Negeri Madiun. Dalam pelaksanaan penunjukkan organ-organ dengan mengedepankan prinsip adil dan akuntabel baik melalui pemilihan pimpinan maupun organ yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Mekanisme tata kerja disepakati bersama dengan melibatkan semua unsur, dimana unsur-unsur organisasi Politeknik Negeri Madiun terwakilkan pada Senat. Budaya organisasi Politeknik Negeri Madiun terbentuk dengan menegakkan aturan, melaksanakan tugas dan kewajiban yang tercermin pada struktur organisasi Politeknik Negeri Madiun.

1.5.2 Sumber Daya Manusia

Status kepegawaian di Politeknik Negeri Madiun sampai pada tahun 2019 meliputi Dosen PNS; Dosen Tetap; Dosen Tidak Tetap/Kontrak; Tenaga Kependidikan (Tendik) PNS; Tendik Tetap dan Tendik Kontrak. Sesuai Peta Jabatan di PNM terdapat 109 nama jabatan, dari 109 nama jabatan tersebut terdapat 1 (satu) jabatan admisnistrator/ eselon III, 3 (tiga) jabatan pengawas/ eselon IV, 29 jabatan fungsional tertentu dan 76 jabatan fungsional umum.

Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan terhadap Dosen maupun Tenaga Kependidikan melalui analisis perhitungan kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan Dosen dilakukan dengan pertimbangan antara jumlah mahasiswa, beban SKS pembelajaran, kegiatan pembimbingan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat serta kondisi jumlah Dosen terkini. Sedangkan analisis kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan dengan pertimbangan uraian kerja yang dimiliki, beban kerja, dan waktu penyelesaian tugas. Oleh karena itu pada setiap tahunnya Politeknik Negeri Madiun melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen maupun tenaga kependidikan melalui matriks analisis beban kerja (ABK) dan update *bezeting* pegawai guna terselenggaranya proses akademik dan tata kelola yang baik.

1.5.3 Mahasiswa dan Lulusan

Proses seleksi penerimaan Mahasiswa Baru di Politeknik Negeri Madiun mengedepankan aspek kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa. Proses penerimaan dilakukan dengan memperlakukan seluruh calon mahasiswa dengan standar yang sama, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Seleksi dilakukan secara terbuka melalui beberapa jalur seleksi yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah pendaftar calon mahasiswa yang hendak menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Madiun mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Politeknik Negeri Madiun diminati dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kurikulum yang diterapkan dalam pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Negeri Madiun telah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Minat

dan bakat mahasiswa juga tertampung dalam wadah yang tepat, dalam hal ini Politeknik Negeri Madiun menyediakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kegiatan pembentukan karakter serta pengembangan minat bakat mahasiswa. Prestasi yang telah dicapai di bidang kemahasiswaan meliputi akademik dan non akademik baik lingkup lokal, regional dan nasional. Lulusan Politeknik Negeri Madiun juga telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang baik, hal ini terlihat dari penyerapan lulusan di berbagai entitas dengan masa tunggu yang relatif singkat.

Politeknik Negeri Madiun telah memetakan kebutuhan dosen setiap tahunnya. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kebutuhan dosen direncanakan melalui perhitungan beban kerja dosen dengan mempertimbangkan kegiatan pembelajaran tatap muka (jumlah sks), jumlah mahasiswa, jumlah kelas, jumlah bimbingan tugas akhir, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

1.5.4 Kurikulum

Proses penyusunan kurikulum program studi di Politeknik Negeri Madiun disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Madiun. Penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan urgensi perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika kelimuan dan regulasi. Kurikulum disusun untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik dengan nilai-nilai kearifan lokal agar siap terjun ke masyarakat dan industri dengan muatan keilmuan sesuai program studi dan ciri khas yang dimilikinya.

Kurikulum pada program studi di Politeknik Negeri Madiun ditinjau secara periodik. Kurikulum berisikan seluruh standar kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi pendukung, serta mata kuliah

yang harus ditempuh untuk pencapaian kompetensi lulusan. Kurikulum juga berisikan uraian deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum telah dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan dan cakupan kedalaman materi. Kurikulum juga disusun dengan mempertimbangkan terbentuknya keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur (***hardskills***) dan keterampilan kepribadian dan perilaku (***softskills***) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Monitoring dan evaluasi atas kualitas kurikulum dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP).

Proses pembelajaran dilakukan sesuai kurikulum dengan suasana pembelajaran dan fasilitas yang mendukung. Mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan terencana. Dosen selalu menyiapkan dan merencanakan materi pembelajaran sebelum semester berjalan dimulai. Dosen wajib untuk menyusun kontrak kuliah dan menjabarkan komponen-komponen penilaian serta memberikan penilaian secara adil dan transparan terhadap mahasiswa. Kinerja dosen akan dinilai oleh mahasiswa melalui angket yang wajib diisi di akhir semester. Penilaian mahasiswa menjadi umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki kinerjanya di semester berikutnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik.

Suasana akademik dibangun dengan memberikan keleluasaan bagi civitas akademik Politeknik Negeri Madiun untuk memberikan pendapat, saran dan kritik terhadap perbaikan proses aktivitas Tri Dharma. Kegiatan "**Mahasiswa Bersuara**" yang dilakukan setiap tahun merupakan salah satu komitmen Politeknik Negeri Madiun untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Kegiatan Mahasiswa Bersuara menjadi sarana bagi mahasiswa

untuk mengemukakan pendapat,saran, dan kritiknya terhadap berbagai hal mulai dari proses pembelajaran hingga fasilitas, sarana dan prasarana.

1.5.5 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan penelitian di Politeknik Negeri Madiun telah berjalan dengan baik dan berpotensi untuk terus berkembang. Saat ini klasifikasi Politeknik Negeri Madiun berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya telah digolongkan dalam Perguruan Tinggi Madya. Potensi untuk berkembang lebih baik dapat dilihat dari kerjasama Tridharma yang dilakukan oleh PNM dengan berbagai institusi. Bentuk kerjsama ini di masa depan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam kompetisi dana penelitian internal dan hibah nasional. Selain itu, adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah nasional dan internasional; jumlah prosiding nasional dan internasional dan pelaksanaan seminar nasional dan internasional.

Politeknik Negeri Madiun mendelegasikan wewenang dalam pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada unit Pusat Penelitian dan Penbabdian kepada Masyarakat (P3M). Unit tersebut memiliki tugas untuk memastikan manajemen penelitian dan pengabdian selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Madiun. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian di Politeknik Negeri Madiun dilaksanakan dengan penyediaan akses, insentif, dan peluang melalui ketersediaan hibah

kompetitif internal maupun eksternal yang diatur dalam Rencana Strategis (**RENSTRA**) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

1.5.6 Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan Tri Dharma meliputi lima unit laboratorium dan bengkel pada Program Studi D3 Mesin Otomotif; tersedia empat unit laboratorium pada Program Studi D3 Teknik Komputer Kontrol; tersedia enam laboratorium dan bengkel pada Program Studi D3 Teknik Listrik; tersedia empat laboratorium pada Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi; tersedia lima laboratorium pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis dan tiga unit laboratorium pada Program Studi D3 Bahasa Inggris. Di masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Infrastruktur jaringan dan sistem informasi di Politeknik Negeri Madiun dikembangkan dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung sistem akademik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini, Politeknik Negeri Madiun telah menerapkan *Information and Communication Technology* (ICT) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan manajemen institusi, dalam proses pembelajaran telah menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk semua mata kuliah.

1.5.7 Kerjasama

PNM telah menjalin Kerjasama dengan berbagai mitra industry yang memliki reputasi yang baik, baik pada skala nasional maupun internasional. Kerjasama yang telah terjalin telah memenuhi standar mutu, kemanfaatan,

kepuasan, dan keberlanjutan pada pengembangan PNM yang berpayung hukum dengan adanya MoU dan MoA. Ruang lingkup kerjasama yang telah terjalin diantaranya meliputi bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, penyusunan dan pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga ahli/dosen industry, serta penyediaan tempat magang/Praktik Kerja Lapangan.

1.6 Kondisi Eksternal

Secara makro, perkembangan teknologi yang semakin dinamis menuntut Politeknik Negeri Madiun menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sedangkan secara mikro, Politeknik Negeri Madiun juga harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perguruan tinggi vokasi sejenis lain. Tuntutan pasar kerja yang semakin tinggi terkait kualitas lulusan juga menuntut Politeknik Negeri Madiun untuk beradaptasi dan melakukan perbaikan mutu pendidikan.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tuntutan dan perubahan, diantaranya adalah memperkuat kerjasama Politeknik Negeri Madiun dengan Dunia Industri dan Dunia Kerja (DI/DK), menyiapkan lulusan yang terampil dan kompeten sehingga mampu bersaing dengan lulusan dari Program Studi lain yang sejenis, dan membekali lulusan dengan kemampuan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan dan kuliah tamu.

1.7 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 terdapat tiga hal utama yang menjadi isu strategis, yaitu angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas dan distribusi yang merata, serta Renstra Kemenristek/BRIN 2020-2024.

Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan PNM ditinjau dari ketiga aspek tersebut.

1.7.1 Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki oleh PNM adalah sebagai berikut:

1. Program pendidikan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang terampil dengan sikap kerja yang baik dan disiplin tinggi;
2. Motivasi untuk melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. SDM dengan loyalitas dan komitmen yang tinggi;
4. Struktur organisasi perguruan tinggi dan memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya secara mandiri;
5. Secara historis memiliki hubungan yang dekat dengan Pemerintah Kota Madiun, Kopertis dan kementerian, sehingga bermanfaat sebagai sumber pendapatan dana di luar SPP mahasiswa.

1.7.2 Kelemahan

Sementara di antara kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh PNM adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum belum secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam penguasaan ketrampilan berkomunikasi, kerja kelompok, kepemimpinan, dan teknologi informasi;
2. Sarana prasana dalam mendukung relevansi produktivitas, mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;

3. Organisasi dan manajemen (SDM, finansial, sarana-prasarana, dsb) dan sinergi antar berbagai unit perlu optimalisasi untuk menciptakan institusi yang efisien dan produktif;
4. Optimalisasi fungsi Sistem Informasi dalam menyajikan data-data yang lengkap dan konkret serta mampu meningkatkan efisisiensi tata kelola organisasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penggalangan dana lainnya.

1.7.3 Peluang

Peluang yang dimiliki oleh PNM adalah:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis PNM telah selaras dengan isu-isu strategis rancangan Renstra Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud 2020-2024;
2. Status PNM sebagai perguruan tinggi negeri di Karisidenan Madiun berdampak pada peningkatan jumlah peminat dari tahun ke tahun;
3. Banyaknya kerjasama dengan mitra industri bereputasi berpeluang meningkatnya Kerjasama di bidang tridarma.

1.7.4 Ancaman

Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh PNM adalah:

1. Era globalisasi saat ini yaitu dengan adanya Revolusi Industri 4.0, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan dinamika terhadap lingkungan global, khususnya di dunia pendidikan yang harus memiliki kualitas dan daya saing lulusan;
2. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan vokasi sejenis menyebabkan persaingan semakin kompetitif;
3. Perguruan tinggi lain yang sudah berstatus BLU/PTNBH.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tahapan perencanaan jangka panjang pada periode kedua renstra PNM memiliki target ketercapaian sesuai tahapan pencapaian visi misi PNM adalah:

"Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma Perguruan Tinggi, Kecukupuan Kompetensi SDM, dan optimalisasi kerjasama"

Berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti selaku induk dari Politeknik Negeri Madiun dan mencermati potret permasalahan-permasalahan masyarakat akan pentingnnya pendidikan maka, Politeknik Negeri Madiun menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

2.1.1 Visi Politeknik Negeri Madiun

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Madiun, maka ditetapkan Visi sebagai berikut :

MENJADI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI YANG BERKUALITAS, BERBASIS IPTEK, INOVASI DAN BERDAYA SAING NASIONAL

Visi Politeknik Negeri Madiun telah mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis, dan sangat realistis apabila dikaitkan dengan kondisi kekinian Politeknik Negeri Madiun serta pemahaman dan semangat civitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Master Plan 2015-2034 serta acuan Renstra tahun 2020-2024 dan terus akan menjadi panduan bersama perjalanan Politeknik Negeri Madiun ke depan.

Secara filosofis makna dari Visi PNM dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pernyataan "BERKUALITAS" dimaknai bahwa lembaga PNM merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan manajemen mutu hingga terciptanya budaya mutu dalam segala bentuk aktivitas PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga secara manjerial maupun luaran yang dihasilkan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi menjadi berkualitas atau termanfaatkan dengan baik bagi kepentingan internal PNM maupun kepentingan eksternal.

(2) Pernyataan "BERBASIS IPTEK" dimaknai bahwa PNM secara konsisten mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang termanfaatkan pada semua aktivitas melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pemanfaatan IPTEK di PNM merupakan langkah strategis yang ditempuh guna menjaga efektif dan efisiennya lembaga dalam menjamin kualitas mutu lembaga dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(3) Pernyataan "INOVASI" dimaknai bahwa sumber daya PNM mampu untuk mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Inovasi juga dapat dimaknai kemampuan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam memberikan alternatif solusi dengan memaksimalkan kreativitas lembaga

PNM. Inovasi dalam bidang manajerial merupakan bentuk efisiensi dan efektivitas lembaga dalam menunjukkan kemampuannya melaksanakan tridharma perguruan tinggi guna menghadapi tuntutan perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Inovasi dalam bidang keilmuan dan pendidikan adalah bentuk kemampuan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu menyediakan berbagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan regulasi.

(4) Pernyataan "BERDAYA SAING" dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan menghasilkan sumber daya yang unggul dan mampu unggul dalam persaingan.

2.1.2 Misi Politeknik Negeri Madiun

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Politeknik Negeri Madiun:

1. Meningkatkan akses dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi yang relevan, inovatif, dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional;
2. Meningkatkan kapasitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan kerja sama dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya manusia terampil;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Politeknik Negeri Madiun

Upaya dalam mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah tujuan. Tujuan Politeknik Negeri Madiun dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis *teaching industry;*
2. Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat;
3. Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik;
4. Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan *Good Governance.*

Dari uraian di atas dalam rangka mencapai visi dan misi, Politeknik Negeri Madiun merumuskan tujuan yang lebih terarah dan operasional. Tujuan yang dituangkan dalam Rencana Strategis selaras dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Madiun sebagai perguruan tinggi vokasi.

Berikut adalah tujuan dan indikator tujuan beserta target keberhasilan 2024 Politeknik Negeri Madiun yang tertuang dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
1	**[T.1]** Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%

	pendidikan berbasis *teaching industry*	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	12%
2	**[T.2]** Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	25%
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50%
		Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi	0,4

		internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	
3	**[T.3]** Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	100%
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah.	2,5%
4	**[T.4]** Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan *Good Governance*	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A
		Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	96

Dari tabel di atas Indikator Tujuan merupakan indikator keterlaksanaan tujuan sehingga menjadi rumusan sasaran pada renstra ini.

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PNM, maka di bawah ini diuraikan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PNM 2020 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran
1.	**[T.1]** Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis *teaching industry*	**[S.1]** Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi **[S.1.1]** Meningkatnya kualitas lulusan yang mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. **[S.1.2]** Meningkatnya kualitas mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
2.	**[T.2]** Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat	**[S.2]** Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi **[S.2.1]** Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi dan membimbing mahasiswa untuk berprestasi. **[S.2.2]** Meningkatnya jumlah dosen dengan kualifikasi S3 atau memiliki sertifikat kompetensi atau berasal dari praktisi professional.

		[S.2.3] Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3.	**[T.3]** Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik	**[S.3]** Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran **[S.3.1]** Meningkatnya jumlah program studi yang memiliki Kerjasama dengan mitra. **[S.3.2]** Meningkatnya mata kuliah yang diajarkan menggunakan metode yang berorientasi kasus nyata. **[S.3.3]** Meningkatnya jumlah program studi yang diakui secara Internasional.
4.	**[T.4]** Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan *Good Governance*	**[S.4]** Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi **[S.4.1]** Meningkatnya Predikat SAKIP PNM. **[S.4.2]** Meningkatnya NKA atas pelaksanaan RKA-K/L PNM.

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra PNM 2020 - 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	**[S.1]** Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	**[IKU 1.1]** Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
2	**[S.2]** Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	**[IKU 2.1]** Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
3	**[S.3]** Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	**[IKU 3.1]** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah.
4	**[S.4]** Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	**[IKU 4.1]** Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB.
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun

Bila dilihat dari capaian implementasi arah dan kebijakan rencana strategis Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024, sampai akhir tahun 2019 lebih dari 80% program-program yang telah dicanangkan telah terealisasi dengan baik seperti capaian pembangunan fisik dan non fisik serta capaian kualitas pembelajaran. Indikator ketercapaian tersebut dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 6 program studi dari 6 program studi Politeknik Negeri Madiun meraih Akreditasi nilai "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hal ini jelas menjadi parameter yang signifikan bahwa program-program yang disusun dalam dokumen rencana strategis tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membawa konsekuensi logis atas perubahan rencana strategis PNM 2020-2024. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tidak hanya bersifat peraturan, namun mengandung metodologi penyusunan renstra yang terintegrasi dengan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Permendikbud tersebut, memungkinkan PNM melakukan penajaman arah kebijakan strategis PNM, serta merekonstruksi metodologi penyusunan renstra PNM sehingga dapat terkorelasi dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja pada periode anggaran yang selanjutnya.

Penajaman arah kebijakan rencana strategis yang dimaksud berdasarkan Permendikbud No. 39 Tahun 2020 adalah menurunkan pernyataan visi dan misi

PNM yang tertuang di dalam Statuta PNM menjadi rumusan tujuan dan rumusan sasaran yang lebih tepat.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya lima Program Unggulan PNM yaitu:

1. Peningkatan kualitas akses mutu pendidikan dan pengajaran;
2. Peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Peningkatan kualitas tata kelola dan mutu relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar industri;
4. Peningkatan efektivitas layanan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Peningkatan kualitas kerjasama pendidikan dengan industri.

Selanjutnya, kegiatan yang dikembangkan untuk dijalankan pada periode 2020 – 2024 mengacu pada lima Program Unggulan berdasarkan tingkat urgensi institusi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Program Unggulan PNM Tahun 2020 – 2024

Program Unggulan	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas akses mutu pendidikan dan pengajaran	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik	+	++	++	++	++

	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	+	++	++	++	++
	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4	+	++	++	++	+
	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track	+	++	++	++	+
	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4	+	++	++	++	++
Peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset	+	++	++	++	++
	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional	+	++	++	++	++
	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/ DUDIKA	+	++	++	++	++
	Peningkatan publikasi buku/	+	++	++	++	++

	modul didanai mandiri PNM					
Peningkatan kualitas tata kelola dan mutu relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar industri	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI	+	++	++	++	++
	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional PNM	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset	+	++	++	++	++
Peningkatan efektivitas layanan kegiatan kemahasiswaan dan alumni	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima	+	++	++	++	++
	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi	+	++	++	++	++
	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan	+	++	++	++	++
	Pengembangan *Job Placement Center* (JPC) PNM untuk Mahasiswa dan Alumni	+	++	++	++	++
	Keterlibatan alumni pada kegiatan di PNM	+	++	++	++	++

	Pengembangan ketrampilan wirausaha	+	++	++	++	++
	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun	+	++	++	++	++
	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa	+	++	++	++	++
Peningkatan kualitas kerjasama pendidikan dengan industri	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun	+	++	++	++	++
	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	+	++	++	++	++
	Peningkatan Jumlah	+	++	++	++	++

	Pendapatan Non-UKT					

Keterangan: Tanda (+) menunjukkan tingkat urgensi institusi

3.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan Rencana Strategis PNM 2020 – 2024 telah memiliki landasan hukum sesuai yang tercantum pada Bab I, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
8. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek;
9. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024;
10. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020.

3.3 Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM

Politeknik Negeri Madiun merupakan perguruan tinggi vokasi dan Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kemendikbud.

Gambar 1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madiun

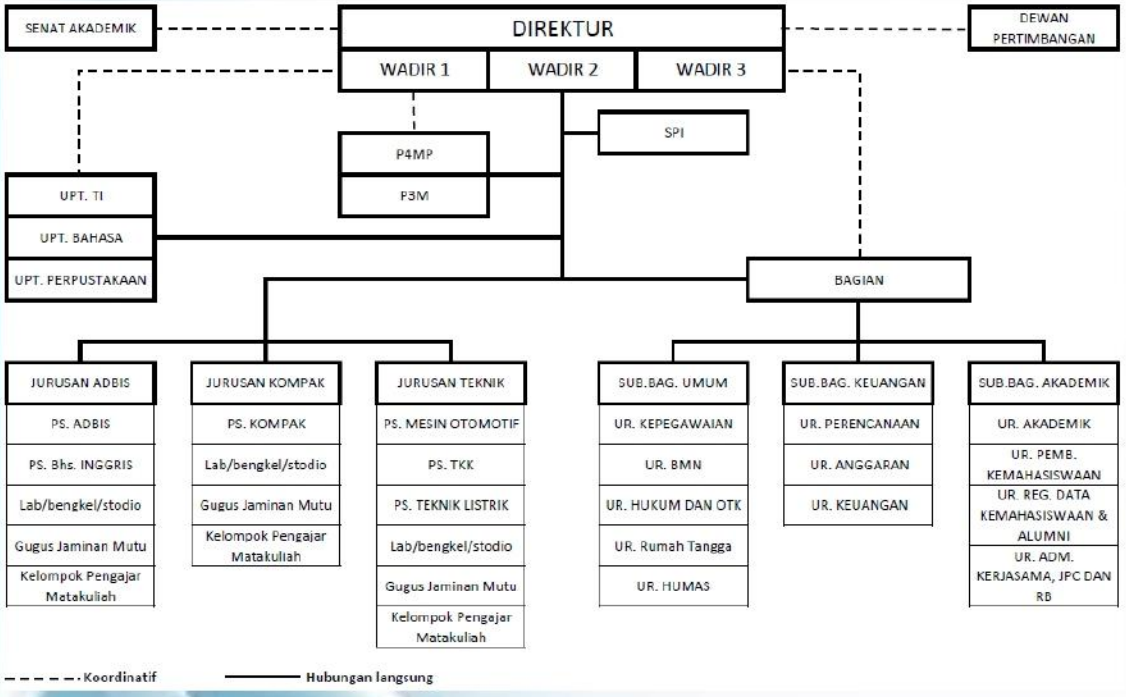

Dalam mengemban mandat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, disusun struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 91 Tahun 2016 sebagaimana diturunkan melalui peraturan direktur tentang peran jabatan struktural PNM, sebagai berikut:

1. **Direktur:**

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat nasional dan internasional untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu:

Jabatan ini memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akademik Politeknik Negeri Madiun.

3. Wakil Direktur 2 Bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan:

Jabatan ini memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Madiun.

4. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama:

Jabatan ini memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Madiun.

5. Bagian Umum dan Akademik:

Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan PNM serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, dan kerjasama.

6. Subbagian Umum:

Jabatan ini memimpin dan mengkoordinasikan pemberian layanan dibidang, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

7. Subbagian Keuangan:

Jabatan ini memimpin dan mengkoordinasikan pemberian layanan dibidang penganggaran dan keuangan di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

8. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan:

Jabatan ini melakukan pekerjaan memimpin dan mengkoordinasikan pemberian layanan di bidang Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,

Perencanaan dan Kerja Sama serta merumuskan kebijakan teknis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Jurusan:

Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan akademik di tingkat jurusan, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M):

Jabatan ini menyusun rencana, membagi tugas, memberi arahan, menilai prestasi bawahan, mengkoordinasikan seleksi usul, pelaksanaan dan informasi tentang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyusun konsep dan instrumen Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan seminar hasil Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyusun rencana biaya operasional dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

11. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP):

Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

12. Tugas UPT Perpustakaan:

Memimpin, mengkoordinasi, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keperpustakaan serta memberi layanan teknis kepustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

13. Tugas UPT Teknologi Informasi:

Menyusun Rencana, membagi tugas, memberi arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi serta

memberi layanan kegiatan komputerisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

14. Tugas UPT Bahasa:

Melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.

3.4 Reformasi Birokrasi

Strategi pengembangan Politeknik Negeri Madiun yang dilandasi oleh visi, misi, tujuan dan sasaran strategis diterjemahkan ke dalam beberapa kebijakan dan menjadi strategi pengembangan PNM.

Strategi pengembangan kebijakan ini diarahkan pada penguatan kelembagaan PNM berupa penguatan tatakelola pada bidang:

1. Akademik, penguatan tatakelola pada: proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan layanan kemahasiswaan;
2. Administrasi dan keuangan, penguatan tatakelola pada: sumber daya manusia, sistem dan keuangan;
3. Aset, penguatan tatakelola pada: fasilitas sarana dan prasarana, dan pendayagunaan aset;
4. Kemahasiswaan, penguatan tatakelola pada: minat dan bakat, perolehan prestasi, pembangunan karakter dan *soft skill,* serta kewirausahaan;
5. Kerja sama, penguatan tatakelola pada: kerja sama pendidikan dan pelatihan, kerja sama penelitian dan pengabdian serta penguatan komunikasi dan penyerapan lulusan; dan
6. Tata kelola dan pencitraan, penguatan tatakelola pada: organisasi dan sistem manajemen, serta penguatan program promosi dan pencitraan untuk akses dan pemerataan.

Bersarkan dari rumusan Tujuan PNM maka Strategi Pengembangan Politeknik Negeri Madiun ke depan pada periode Renstra 2020-2024 meliputi:

1. Menjadi lembaga pendidikan vokasi yang bermutu sebagai rujukan pengembangan inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Menghasilkan sumberdaya unggul sebagai pendukung pembangunan nasional.
3. Menghasilkan penelitian dan PKM yang mampu memberi kemanfaatan inovasi teknologi, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas relevansi tridarma perguruan tinggi yang efektif.
5. Terbangunnya sistem pengelolaan institusional berbudaya mutu berprinsip *good governance* serta responsif pada perkembangan internal dan eksternal.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. IKU yang ada di PNM pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 4.1, sedangkan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 IKU yang ada di PNM sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Sasaran kegiatan Politeknik Negeri Madiun dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) pada tabel 4.3 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan Tabel 4.4 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021). Di bagian terakhir menjabarkan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapain IKU PNM pada Tabel 4.5 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan tabel 4.6 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021).

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021
Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama			Baseline Triwulan III 2020	Target 2020	Target 2021
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Mendapat pekerjaan	30%	55%	56%
		Melanjutkan studi	10%		
		Menjadi wiraswasta	5%		
		Total per Student Body	**45%**		
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	0%	10%	10,5%
		Meraih prestasi tingkat nasional	1%		
		Total	**1%**		
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Di kampus lain di QS 100 (by subject)	0%	15%	17,5%
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	0%		
		Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional	10%		
		Total	**10%**		
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi S3	2,5%	30%	35%
		Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja	15%		
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	2%		

		Total	**19,5%**		
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi Internasional	0	0,1	0,2
		Diterapkan oleh masyarakat	0		
		Total	**0**		
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		**10%**	35%	36%
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran pemecahan Kasus	10%	35%	36%
		Project Based Learning	5%		
		Total	**15%**		
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah		**0**	2,5%	2,5%
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		-	BB	BB
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		**86,4**	93	93,5

Keterangan: Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2022 – 2024

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama			**Baseline 2021**	**Target**		
				2022	**2023**	**2024**
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Mendapat pekerjaan	40%	57%	58%	60%
		Melanjutkan studi	10%			
		Menjadi wiraswasta	5%			
		Total	**55%**			
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	4%	11%	11,5%	12%
		Meraih prestasi tingkat nasional	6%			
		Total	**10%**			

IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Di kampus lain di QS 100 (by subject)	5%	20%	22,5%	25%
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	6%			
		Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional	4%			
		Total	**15%**			
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi S3	2%	35%	40%	50%
		Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja	15%			
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	13%			
		Total	**30%**			
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi Internasional	0	0,2	0,3	0,4
		Diterapkan oleh masyarakat	0,1			
		Total	**0,1**			
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		**35%**	37%	38%	39%
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	Pembelajaran pemecahan Kasus	25%	37%	38%	40%
		Project Based Learning	10%			
		Total	**35%**			
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah		**0%**	2,5%	2,5%	2,5%
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		**B**	BB	A	A

IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	**93,5**	94	95	96

Keterangan: Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 di atas, terdapat dua matriks yang berbeda, karena adanya perubahan nomenklatur IKU pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 754/P/2020** pada tahun 2020, **IKU 1.2** yang diukur adalah **"Lulusan"**, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan **Nomor 3/M/2021**, **IKU 1.2** yang diukur adalah **"Mahasiswa"**. Selain itu, karena adanya perbedaan nomenklatur IKU tersebut, terdapat perbedaan Baseline dalam penetuan target IKU PNM. Pada Tahun 2020, karena merupakan tahun pertama Politeknik Negeri Madiun berada di bawah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan menerapkan 8 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola, sehingga baseline yang digunakan adalah baseline capaian Triwulan III Tahun 2020 untuk menetukan Target 2020 dan Target 2021. Sedangkan pada matriks kedua (Tabel 4.2), Baseline yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 yang digunakan untuk menentukan target 2022 sampai dengan target akhir renstra di tahun 2024.

Tabel 4.3 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline Triwulan III 2020	Target	
					2020	2021
Program Unggulan 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran						
IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			%	19,5	30	35
a. Berkualifikasi S3	IK-01	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	%	2,5	5	6
b. Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja			%	15	20	23
c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-02	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	2	5	6
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.			%	15	35	36
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)			%	10	25	25
b. Pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)			%	5	10	11
	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)	%	10	11	12

	IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	Prodi	0	1	2
	IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	Prodi	0	2	3
Program Unggulan 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat						
IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			%	10	15	17,5
a. Berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	Judul (Nominal)	0	1	2
b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau			%	0	1	2,5
c. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir			%	10	13	13
IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			Judul	0	0,1	0,2
a. Rekognisi Internasional				0	0	0,1
b. Diterapkan oleh masyarakat				0	0,1	0,1
	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	Judul (Nominal)	0	15	17
	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	Judul (Nominal)	0	30	35
	IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	Judul (Nominal)	0	1	1

	IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional	Judul (Nominal)	0	5	7
Program Unggulan 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri						
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	0	2,5	2,5
	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	Peringkat	B	B	B
	IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	%	6	6	7
	IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	Prodi	0	1	1
IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	-	BB	BB
	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat	-	BB	BB
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Nilai	86,4	93	93,5
	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	Nilai	86,4	93	93,5
Program Unggulan 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni						
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta			%	45	55	56
a. Mendapatkan pekerjaan	IK-16	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	30	38	38,3
b. Melanjutkan Studi	IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	%	10	11	11,2
c. Menjadi wiraswasta	IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	%	5	6	6,5

IKU 1.2 Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			%	1	10	10,5
a. Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus			%	0	4	4,2
	IK-19	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	Prodi	0	1	2
	IK-20	Jumlah Lulusan yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	Orang	0	5	6
b. Meraih prestasi minimal tingkat nasional			%	1	6	6,3
	IK-21	Jumlah Lulusan yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Orang	0	10	15
	IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	Judul	0	9	10
Program Unggulan 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri						
IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.			%	10	35	36
	IK-23	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	MoU	1	12	14
	IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	MoU	0	4	5
	IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	PKS	0	2	3

Tabel 4.4 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)
Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2021	Target		
					2022	2023	2024
Program Unggulan 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran							
IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			%	30	35	40	50
a. Berkualifikasi S3	IK-01	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	%	2	3	4	6
b. Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja			%	15	18	21	28
c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-02	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	13	14	15	16
IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.			%	35	37	38	40
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)			%	25	26	26,5	27,5
b. Pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)			%	10	11	11,5	12,5
	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)	%	12	13	14	15

	IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	Prodi	2	2	3	3
	IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	Prodi	3	4	5	8
Program Unggulan 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat							
IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			%	15	20	22,5	25
a. Berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu)	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	Judul (Nominal)	5	6	6,5	7
b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau			%	6	6	7	8
c. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir			%	4	8	9	10
IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			Judul	0,1	0,2	0,3	0,4
a. Rekognisi Internasional				0	0,1	0,15	0,2
b. Diterapkan oleh masyarakat				0,1	0,1	0,15	0,2
	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	Judul (Nominal)	17	20	22	25
	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	Judul (Nominal)	35	40	45	50

	IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	Judul (Nominal)	1	1	1	2
	IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional	Judul (Nominal)	7	15	20	25
Program Unggulan 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri							
IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah			%	0%	2,5%	2,5%	2,5%
	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	Peringkat	B	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
	IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	%	7	7	8	9
	IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	Prodi	1	1	1	1
IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB			Predikat	B	BB	A	A
	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat	B	BB	A	A
IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			Nilai	93,5	94	95	96
	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	Nilai	93,5	94	95	96
Program Unggulan 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni							
IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta			%	55	57	58	60
a. Mendapatkan pekerjaan	IK-16	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	40	40,5	40,8	41,5

b. Melanjutkan Studi	IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	%	10	11	11,2	12
c. Menjadi wiraswasta	IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	%	5	5,5	6	6,5
IKU 1.2 Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			%	10	11	11,5	12
a. Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus			%	4	4,5	4,8	5
	IK-19	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	Prodi	2	3	4	5
	IK-20	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	Orang	6	7	8	10
b. Meraih prestasi minimal tingkat nasional			%	6	6,5	6,7	7
	IK-21	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Orang	15	20	25	30
	IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	Judul	10	12	14	16
Program Unggulan 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri							
IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.			%	35%	37%	38%	39%
	IK-23	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	MoU	14	16	18	20
	IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	MoU	5	7	8	9
	IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	PKS	3	4	6	8

Tabel 4.5 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	**IK-16**	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	**K-01**	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
				K-02	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				K-03	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan
		IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	**K-04**	Pengembangan *Job Placement Center* (JPC) PNM untuk Mahasiswa dan Alumni
				K-05	Keterlibatan alumni pada kegiatan di PNM
		IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	**K-06**	Pengembangan ketrampilan wirausaha
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	**IK-19**	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	**K-07**	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka
		IK-20	Jumlah Lulusan yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	**K-08**	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar
				K-09	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun
		IK-21	Jumlah Lulusan yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	**K-10**	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti
		IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	**K-11**	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa

IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	**IK-06**	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	**K-12**	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
				K-13	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				K-14	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	**IK-01**	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	**K-15**	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		IK-02	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	**K-16**	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	**IK-07**	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	**K-17**	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset
		IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	**K-18**	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional
		IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	**K-19**	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA
		IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan	**K-20**	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri PNM

			diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional		
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	**IK-23**	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	**K-21**	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun
				K-22	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang
		IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	**K-23**	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
		IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	**K-24**	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	**IK-03**	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)	**K-25**	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik
				K-26	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
		IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	**K-27**	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4
		IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	**K-28**	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track
				K-29	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4

IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	**IK-11**	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	**K-30**	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI
		IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	**K-31**	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
		IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	**K-32**	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	**IK-14**	Nilai Implementasi SAKIP	**K-33**	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional PNM
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	**IK-15**	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	**K-34**	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

Tabel 4.6 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	**IK-16**	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	**K-01**	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
				K-02	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				K-03	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan
		IK-17	Jumlah lulusan yang studi lanjut	**K-04**	Pengembangan *Job Placement Center* (JPC) PNM untuk Mahasiswa dan Alumni
				K-05	Keterlibatan alumni pada kegiatan di PNM
		IK-18	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	**K-06**	Pengembangan ketrampilan wirausaha
IKU 1.2	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	**IK-19**	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	**K-07**	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka
		IK-20	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	**K-08**	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar
				K-09	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun
		IK-21	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	**K-10**	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti
		IK-22	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	**K-11**	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa

IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	**IK-06**	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	**K-12**	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
				K-13	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				K-14	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	**IK-01**	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	**K-15**	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		IK-02	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	**K-16**	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	**IK-07**	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	**K-17**	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset
		IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	**K-18**	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional
		IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	**K-19**	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA
		IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan	**K-20**	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri PNM

			diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional		
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	**IK-23**	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	**K-21**	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun
				K-22	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang
		IK-24	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	**K-23**	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
		IK-25	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	**K-24**	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	**IK-03**	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project)	**K-25**	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik
				K-26	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
		IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	**K-27**	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4
		IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	**K-28**	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track
				K-29	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4

IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah	**IK-11**	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	**K-30**	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI
		IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	**K-31**	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
		IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	**K-32**	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	**IK-14**	Nilai Implementasi SAKIP	**K-33**	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional PNM
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	**IK-15**	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	**K-34**	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset

4.2 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan Strategi Pendanaan Politeknik Negeri Madiun. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), sangatlah penting untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan yang berfungsi sebagai penopang operasional satker.

Penerimaan di Politeknik Negeri Madiun secara umum terdiri dari penerimaan yang berbasis pendapatan layanan Pendidikan dan non-layanan Pendidikan. Sebagai unit satuan kerja baru, maka porsi pendapatan Politeknik Negeri Madiun masih sangat tergantung dari alokasi anggaran Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bersumber dari APBN. Disisi lain, dari aspek kemandirian Politeknik Negeri Madiun juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya yang berasal dari masyarakat yang diwujudkan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Non-UKT. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari mahasiswa selama menempuh masa studi, dan penerimaan Non-UKT merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari biaya pendaftaran mahasiswa baru dan uang pangkal mahasiswa baru jalur Mandiri.

Saat ini Politeknik Negeri Madiun juga telah merintis beberapa unit usaha bisnis yang diharapkan dapat memberikan tambahan pendanaan bagi Politeknik Negeri Madiun kedepannya. Unit bisnis ini antara lain :

a. Lembaga Sertifikasi Profesi
b. Unit Kerjasama Hubungan Internasional
c. Unit Percetakan dan Publikasi Ilmiah, dan
d. Unit Hilirisasi Produksi yang didirikan di masing-masing jurusan.

4.2.1 Proyeksi Pendapatan

Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun sudah menerapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dan IKK PNM tersebut kemudian dijadikan target kinerja seluruh unit kerja PNM. Untuk mencapai

target kinerja tersebut, maka seluruh unit kerja PNM yang meliputi Direktorat, Pusat, Jurusan, Program Studi, dan UPT wajib Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS), yang dalam hal ini Politeknik Negeri Madiun merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBP. Dari segi asset, asset yang diperoleh dari pembiayaan negara (APBN) akan menjadi asset Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dan dikelola oleh Politeknik Negeri Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Pendapatan Politeknik Negeri Madiun dikelompokkan sebagai berikut :

1) Pendapatan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN)

Merupakan pendapatan PNM yang terdiri dari :

a. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional satker meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas satker, dan operasional perkantoran secara umum
b. Alokasi Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan sebagai tambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk penunjang operasional perkantoran, pemeliharaan asset, kegiatan minat bakat kemahasiswaan, dan pengadaan sarpras sederhana.
c. Alokasi Belanja PNBP Biaya Pendidikan, merupakan pendapatan satuan kerja yang berasal dari masyarakat meliputi penerimaan UKT, penerimaan biaya ujian saringan masuk, dan penerimaan uang pangkal mahasiswa baru jalur mandiri.

2) Pendapatan Non-APBN

Merupakan pendapatan PNM yang bersumber dari :

a. Pendapatan Kerjasama Tridharma ;

Merupakan pendapatan Kerjasama yang berasal dari eksternal berupa dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat

b. Pendapatan Hibah APBD ;

c. Penggunaan Aset BMN ;

Merupakan pendapatan satker yang berasal dari jasa penggunaan asset yang berada di lingkup PNM meliputi pendapatan dari sewa kantin oleh pihak ketiga, pendapatan sewa bilik ATM oleh bank mitra, dan pendapatan asset lainnya

d. Pendapatan lain-lain ;

Merupakan pendapatan yang tidak termasuk dari klasifikasi pendapatan yang telah tersebut diatas, meliputi pendapatan dari unit usaha dan unit bisnis yang dimiliki oleh PNM.

Tabel 4.7 berikut ini akan menyajikan realisasi pendapatan PNM pada tahun 2020 dan rencana proyeksi pendapatan tahun 2021 sampai dengan 2024 yang bersumber dari kedua jenis pendapatan di atas.

Tabel 4.7 Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan PNM Tahun 2020-2024

No	Jenis Pendapatan	Baseline	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**APBN**	**29.054.128.000**	**32.690.833.000**	**37.108.918.000**	**43.665.410.000**	**51.590.085.500**
a.	Rupiah Murni	10.416.983.000	13.697.296.000	17.121.620.000	21.402.025.000	26.752.520.000
b.	BOPTN	7.606.712.000	7.567.927.000	8.022.298.000	8.503.635.000	9.013.853.000
c.	PNBP - Biaya Pendidikan	11.030.433.000	11.425.610.000	11.965.000.000	13.759.750.000	15.823.712.500
II	**Non APBN**	**513.909.000**	**1.111.870.000**	**525.000.000**	**610.000.000**	**680.000.000**
a.	Kerjasama Tridharma PT	508.869.000	1.081.870.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000
b.	Hibah APBD	-	-	-	-	-
c.	Penggunaan Aset BMN	5.040.000	30.000.000	10.000.000	35.000.000	45.000.000
d.	Lain-Lain	-	-	15.000.000	25.000.000	35.000.000
TOTAL PENDAPATAN		**29.568.037.000**	**33.802.703.000**	**37.633.918.000**	**44.275.410.000**	**52.270.085.500**

4.2.2 Proyeksi Belanja

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PNM disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Eselon I untuk disetujui. RKAT PNM merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian pelaksanaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di PNM, proyeksi belanja disusun dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung realisasi belanja tahun sebelumnya (t-1) dan tahun ini (t) ;
2. Membandingkan target dan realisasi pada tahun (t-1) sampai dengan (t-n);
3. Mengukur realisasi belanja ;
4. Membandingkan selisih realisasi dengan tahun sebelumnya ;
5. Menghitung proyeksi tahun (t+1) dan berikutnya.

Berikut disajikan data realisasi belanja PNM untuk tahun 2020 dan rencana belanja tahun 2021-2024

Tabel 4.8 Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2024

No	Jenis Belanja	Baseline	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**Biaya Operasional Pendidikan**	**19.106.766.000**	**20.635.307.280**	**22.286.132.000**	**24.131.315.000**	**26.061.818.000**
a.	Biaya Dosen (Gaji, Honor)	5.530.000.000	5.972.400.000	6.450.192.000	7.224.215.000	7.802.152.000
b.	Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)	4.950.000.000	5.346.000.000	5.773.680.000	6.466.521.000	6.983.842.000
c.	Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)	543.766.000	587.267.280	634.249.000	69.767.000	75.348.000
d.	Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Telekomunikasi, Konsumsi, dll.)	7.550.000.000	8.154.000.000	8.806.320.000	9.686.952.000	10.461.908.000
e.	Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan).	533.000.000	575.640.000	621.691.000	683.860.000	738.568.000
II	**Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**	**1.393.170.000**	**2.335.000.000**	**2.521.800.000**	**2.824.416.000**	**3.163.345.000**
a.	Biaya Kegiatan Penelitian	791.830.000	1.530.000.000	1.652.400.000	1.850.688.000	2.072.770.000
b.	Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	601.340.000	805.000.000	869.400.000	973.728.000	1.090.575.000

III	**Biaya Investasi**	**9.018.201.000**	**10.845.000.000**	**12.786.200.000**	**16.582.380.000**	**21.911.970.000**
a.	Biaya Investasi SDM	180.000.000	205.000.000	225.000.000	275.000.000	300.000.000
b.	Biaya Investasi Sarana	3.385.602.000,00	5.140.000.000,00	6.301.200.000,00	8.496.380.000,00	10.676.090.000,00
c.	Biaya Investasi Prasarana	5.452.599.000,00	5.500.000.000,00	6.260.000.000,00	7.811.000.000,00	10.935.880.000,00
Jumlah		**29.518.137.000**	**33.815.307.280**	**37.594.132.000**	**43.538.111.000**	**51.137.133.000**

BAB V
PENUTUP

5.1 Pedoman Pelaksanaan

Sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Madiun dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan maka inti dari fokus Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024 adalah mewujudkan

"Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma Perguruan Tinggi, Kecukupuan Kompetensi SDM, dan Optimalisasi Kerjasama"

Yang menjadi target program mutu Politeknik Negeri Madiun. Sisi lain dari tujuan Renstra 2020-2024 adalah memperkuat Politeknik Negeri Madiun terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan tinggi sejalan dengan visi dan misi Kemendikbudristek 2020-2024.

Dalam kebijakan dan sasaran mutu pengembangan dan pembangunan Politeknik Negeri Madiun maka target sasarannya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi, meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi, meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan menguatnya kapasitas inovasi. Hal ini terkait dengan sasaran yang telah disusun oleh Kemendikbud dalam periode 2020-2024.

Dalam merealisasi program yang telah disusun dalam Renstra Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024 terkait dengan pencapaian sasaran

mutu, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Madiun dalam merealisasikannya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan dua puluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Stategis Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direktur dan Jajaran Pimpinan Jurusan serta Unit-Unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Direktur dan Wakil Direktur, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;

4. Dalam upaya menjamin efesiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, Direktur dan Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
5. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Madiun;
6. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

LAMPIRAN

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

Lampiran 1

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 3.3: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	a. **Kriteria pekerjaan :** 1) Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di : a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (Part-time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas b. **Kriteria kelanjutan studi :** Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/Sl terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. **Kriteria kewiraswastaan :** 1) Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: a) pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau b) pekerja lepas (*freelancer*), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut di atas.	**Formula** $\frac{n}{t}\ x\ 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	Menggunakan data *tracer study* dan kuesioner WAG **PIC** = - Wakil Direktur 1 - Wakil Direktur 3 - Tim *Job Placement Center* (JPC) - Admin masing-masing Prodi

IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	a. **Kriteria Pengalaman di luar kampus :** Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja : Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa : Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah : Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar : Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset : Kegiatan riset akademik, baik sains maupun social humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha : Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. f) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat Internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.	**Formula** $\frac{n}{t}\ x\ 100$ n = Jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetensi atau lomba paling rendah tingkat nasional t = total jumlah mahasiswa	Data diperoleh dari Data UKM Kewirausahaan PNM, Data Capaian Kegiatan Mahasiswa dari Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Data Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) PNM **PIC** = - Wakil Direktur 1 bidang Akademik dan Penjaminan Mutu - Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM - Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)

		g) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. **Kriteria Prestasi** Berprestasi dalam kompetensi atau lomba paling rendah tingkat Nasional.		
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	a. **Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:** 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*Part time*); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. b. **Kriteria Perguruan Tinggi:** 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS10O berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. c. **Kriteria Kegiatan:** Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.	**Formula** $$\frac{n}{(x+y)} \text{ x } 100$$ n= jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)	Data Diperoleh dari Tim Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) PNM **PIC =** - Wakil Direktur 1 - Tim SAKIP - Unit P4MP

		d. **Kriteria Pengalaman Praktisi:** 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD e. **Kriteria Prestasi:** Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional		
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	a. **Kriteria Kualifikasi Akademik S3** Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. b. **Kriteria Lembaga Kompetensi** 1) Lembaga Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN c. **Kriteria Berpengalaman Praktisi :** 1) Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di : a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder); atau i) dunia industri sebagai pekerja lepas (freelancer) yang terbukti produktif	**Formula** $$\frac{n}{(x+y)} \text{x } 100$$ n= jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)	Data Diperoleh dari SIMPEG, SISTER, PDDIKTI **PIC =** - Wadir I - Tim SAKIP - Bagian Kepegawaian PNM

<table>
<tr>
<td>IKU 2.3</td>
<td>Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</td>
<td>
Kategori Luaran
a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:
1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik
<table>
<tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr>
<tr><td>- Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional;
- Karya ilmiah/buah pemikiran didesiminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau
- Karya ilmiah/buah pemikiran didesiminasikan dalam bentuk artikel ilmiah popular yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.</td><td>- Ide di dalam jurnal buku, atau bab (chapter)dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;
- Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;
- Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau
- Buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional</td></tr>
</table>
2) Karya rujukan:
buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus.
<table>
<tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr>
<tr><td>- Dipublikasikan oleh penerbit internasional;
- Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;
- Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau
- Terlibat dalam penyusunan buku saku (handbook) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</td><td>- Buku saku (handbook), buku teks (textbook), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan</td></tr>
</table>
3) Studi Kasus
<table>
<tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr>
<tr><td>- Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri</td><td>- Studi kasus digunakan sebagai pembelajaran pemecahan studi kasus (case method) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</td></tr>
</table>
</td>
<td>
Formula
$$\frac{n}{(x+y)}$$
n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi Internasional atau digunakan oleh
x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
y= jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)
</td>
<td>
Data Diperoleh dari Rekapitulasi Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan Pengelola Penerbitan Publikasi Ilmiah (P3I) PNM
PIC =
- Wakil Direktur 1
- Tim P3M
- Tim P3I
</td>
</tr>
</table>

4) Laporan Penelitian untuk Mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	- Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral

b. **Karya terapan, terdiri atas:**

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Mendapat penghargaan Internasional; - Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala Internasional; atau - Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala Internasional	- Memperoleh paten Nasional; - Pengakuan asosiasi; - Dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau - Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala nasional.

2) Pegembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Karya dikembangkan bersama mitra Internasional atau multinasional.	- Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

c. **Karya seni, terdiri atas:**

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - dapat *sponsorship* /pendanaan dari organisasi nonpemerintah Internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan Internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala Internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - mendapat penghargaan berskala Internasional.	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - dapat *sponsorship* /pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (*art methods*) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti *art therapy* untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Karya tercantum pada katalog pameran terbitan Internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala Internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala Internasional	- Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun Nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (*art methods*) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti *art therapy* untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Karya mendapat penghargaan (*award, shortlisting, prizes*) berskala Internasional; - karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala Nasional; atau - karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi Internasional.	- Karya asli; - karya dipublikasikan / didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala Nasional; - karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau - karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat
- Dapat *sponsorship* /pendanaan dari organisasi nonpemerintah Internasional; karya tercantum pada katalog pameran terbitan Internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala Internasional.	- Dapat *sponsorship* /pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi Nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	a. **Kriteria Kemitraan :** Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 3) menyediakan kesempatan kerja; dan 4) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.	**Formula** $\frac{n}{(x+y)} \mathbf{x\ 100}$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja x = jumlah program studi S1 y = jumlah program studi D4/D3/D2	Data Diperoleh dari dokumen MoU dan Dokumen PKS sebagai turunannya, Data Badan kerja sama PNM **PIC =** - Wakil Direktur 1 - Badan Kerja Sama (BAKERMA) - Kantor Urusan Internasional (KUI) - Kerja Sama Perguruan Tinggi (KPT) PNM.

		b. **Kriteria Mitra:** 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi ; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun Internasional.		
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	a. **Kriteria Metode Pembelajaran** Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*). 1) Pemecahan kasus (*case metho* d): a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan c) percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based projec*t): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.	**Formula** $\frac{n}{t} \times 100$ n= jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi t= total jumlah mata kuliah	Data Diperoleh dari matakuliah yang menggunakan metode pemecahan kasus (case method) ditambah pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) **PIC =** - Wakil Direktur 1 - Tim P4MP

		b. **Kriteria Evaluasi:** 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*).		
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	a. **Kriteria Akreditasi** 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau b. **Lembaga akreditasi internasional lainnya:** 1) British Accreditation Council (BAC); 2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) 3) The Quality Assurance Agency (QAA); 4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International); 5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); 6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9) Tertiary Education Quality and Standards Agenry (TEQSA); 10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11) The Association of MBAs (AMBA); 12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 13) International Accreditation Council for Business Education (IACBE); 14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 16) Royal Society of Chemistry (RSC); 17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). Akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan Lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara Internasional.	**FORMULA** $\frac{n}{(x+y)} \mathbf{x\ 100}$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja x = jumlah program studi S1 y = jumlah program studi D4/D3/D2	Data akan diperoleh dari SIAKAD, Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu dengan dibantu P4MP dan semua Ketua Jurusan di PNM. PIC = - Wakil Direktur 1 - Tim P4MP

IKU 4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Sesuai **Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021** tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut **Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:** **a. Komponen Perencanaan Kinerja (30)** terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15) **b. Komponen Pengukuran Kinerja (30)** terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)	**c. Komponen Pelaporan Kinerja (15)** terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5) **d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)** terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)	Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. PIC = 1. Wakil Direktur II 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim SAKIP 5. Tim Renstra 6. Tim SPI
IKU 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.	**FORMULA** **Nilai Kinerja Anggaran = [60% x Nilai EKA] + [40% x Nilai IKPA]** **Nilai EKA** diambil dari aplikasi SMART DJA **Nilai IKPA** diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).	Data akan diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di Spasikita (Terintegrasi dengan Smart DJA) PIC= 1. Wakil Direktur II 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim Pengadaan 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)